

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Izin penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Nama Lembaga : "BERINGIN II"
Jenis PAUD : Kelompok Bermain
Alamat : Jl. Poros Sorong – Majaran
Telp.(Kode Pos. 98451)
Kelurahan/Kampung : Majaran
Distrik : Salawati
Kabupaten : Sorong
Pengelola : ISNATIN
- Kedua : Izin Penyelenggaraan PAUD ini mempunyai daya laku surat terhitung mulai tanggal 03 Februari 2007.
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan PAUD jenis Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara optimal.
2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan menurut modal yang baku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surat terhitung mulai tanggal 03 Februari 2007.

Ditetapkan di : Sorong
Pada Tanggal : 07 Mei 2007



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari;
2. Bupati Sorong di Sorong;
3. Direktur PAUD Ditjen PLS Depdiknas di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan, kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat di Manokwari;